LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN TAHUN 2020



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611 Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paihan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, MJanuari 2021

Direktur RSUB Dr. Muhammad Zein Painan

dr. SUTARMAN, MM Pembina TK. 1

Nip. 196909072001121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyampaikan LKPJ kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Pesisir Selatan. LKPJ RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2020 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, meyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan ealuasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016-2021.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
	Utama				•
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Elemen	Persen	80%	80%	Capaian Elemen Akreditasi
	Akreditasi Pelayanan				Pelayanan yang memenuhi
	yang memenuhi				standar Akreditasi RS versi
	standar Akreditasi				2012 sebesar 100%. Angka
	RS versi 2012				tersebut menunjukan bahwa
					persentase akreditasi RS telah
					mencapai target dengan hasil
					penilaian akreditasi yaitu
					UTAMA.

2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020

N	o Urusan Pemerintaha	Perangkat n Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisas i Kinerja		Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kesehatan	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat/pas ien bermasalah yang mendapatkan pelayanan	jumlah	25	142	550.000.000	529.270.193	Semakin bertambahnya jumlah pasien bermasalah yang membutuhkan anggaran dari tahun ke tahun	1. Menambah alokasi anggaran untuk program upaya kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu upaya membantu pasien miskin yang membutuhkan bantuan dana dalam memdapatkan pelayanan kesehatan di RS. Program ini juga merupakan salah satu sarana bagi anggota dewan Kab. Pesisir Selatan dalam menyalurkan anggaran Pokok Pikirannya.

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Realisas i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Program	Persentase	persenta	100	93	18.999.444.91	17.666.727.22	Untuk tahun		
				Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	pemenuhan cakupan layanan rumah sakit	se			3	7	2020, yang menjadi permasalahan adalah adanya penggantian KPA sehingga proses tender dan pemesanan barang agak terlambat	- Akan lebih mempercep at proses pengadaan barang	
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Terselenggaranya pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	persenta se	100	94	76.052.508.98 1	71.667.434.74	- Adanya refocusing anggaran (covid- 19) sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2020 - anggaran perubahan yang terlambat sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan	- Untuk RS tidak bisa dilakukan refocusing anggaran karena berhubunga n langsung dengan pelayanan kepada pasien	
				Program Pencegahan dan	Terselenggaranya pencegahan dan penanggualan	persenta se	100	47.17	5.698.599.500	2.687.927.977	- anggaran Program Pencegahan dan	-	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisas i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penanggulang an Penyakit Menular	penyakit menular						Penanggulangan Penyakit Menular ini masuk ke anggaran perubahan. Akan tetapi karena anggaran perubahan yang terlambat sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan		

2.3 Kebijakan Strategis

Tabel 2.3 Kebijakan Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 	Tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
		 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal: 	
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur rumah sakit	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);	Tercukupinya sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya
3	Meningkatkan kemandirian keuangan RS	- Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan	Meningkatkan pendapatan RS dengan

		Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502;	menyediakan layanan baru dan inovasi bidang kesehatan
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	
		 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan; 	
4	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS

2.4 Penghargaan

Tabel 2.4
Penghargaan yang Diraih RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	
1	Pemeringkatan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Pjs. Bupati Pesisir Selatan	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	10 November 2020	PIERRAM PENGHARGAAN diberikan kepada: RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN TERBAIK I KATEGORI PERANGKAT DAERAH dengan Kualifikasi: "" DALAM PEMERINGKATAN PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN Palaga TERBAIK I KATEGORI PERANGKAT DAERAH dengan Kualifikasi: "" DALAM PEMERINGKATAN PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN PALAGAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN TERBAIK I KATEGORI PERANGKATAN PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN TERBAIK I KATEGORI PERANGKATAN PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN TERBAIK I KATEGORI PERANGKAT DAERAH DALAM PEMERINGKATAN PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN TERBAIK I KATEGORI PERANGKAT DAERAH DAR TERBAIK I DAR TERBAIK I DAR TERBAIK I DAR TERBA

BAB III

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 3.1 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Minimnya potensi pendapatan daerah, maka RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan status BLUD, asset yang ada murni asset daerah. Bagaimana RSUD juga dapat menambah pendapatan atau PAD bagi Pemerintah Daerah.	 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan akan membuka pelayanan ruangan khusus paru (respiratory center) tahun 2021 Membuka poliklinik eksekutif (poli sore) Menambah ruangan VIP menjadi 14 ruangan Membuka ruangan perawatan kelas terpadu KSO gas medis dengan puskesmas yang ada di Kab. Pesisir Selatan 	
2	Dewan Pengawas belum bekerja secara optimal dan jangan ada kesan hanya memenuhi SOTK dan regulasi dan insentif	 Telah dilakukan rapat rutin bulanan Dewas tahun 2020 Punya grup WA khusus sebagai sarana komunikasi Kunjungan lapangan Mengeluarkan rekomendasi terkait hal-hal tertentu 	
3	Kebijakan memotong dan merumahkan tenaga kontrak dan honorer	Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan pendapatan otomatis semua kegiatan/belanja dilakukan	

	efisiensi termasuk gaji Non ASN	
	dialihkan kepada penangan Covid-	
	19 dan pembayaran obat, BMHP dan	
	Gas Medis.	

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

RSUD Dr. Muhammad Zein tidak menerima tugas pembantuan di tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2020 (LKPJ 2020) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di RSUD Dr. Muhamma Zein Painan dapat terlaksana dengan baik meskipun terjadi refocusing anggaran diakibatkan bencana non alam Pandemi COVID-19. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh refocusing anggaran tersebut sepertinya pelayanan obat dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun berjalan. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan dan penghargaan yang dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini RSUD Dr Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.